



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

SOP/FAK. TEKNIK-UNMUL/SP-52
5 Januari 2018

Dekan Fakultas Teknik

Muhammad Dehlan, Baltas, S.T., M.T.
NIP 19710102 199512 1 001



SOP PENETAPAN DAN EVALUASI REKANAN

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Rektor Unmul No.12 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi 	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Formulir 	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak ada maka penetapan dan evaluasi rekanan tidak akan terlaksana dengan tertib		Disimpan sebagai data manual	

1. TUJUAN

- 1.1 SOP ini bertujuan sebagai pedoman dalam penetapan dan evaluasi Rekanan di Fakultas Teknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Berlaku menyeluruh di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

3. DEFINISI

- 3.1 Evaluasi rekanan adalah memeriksa dan menilai terhadap hasil pekerjaan rekanan
- 3.2 Rekanan adalah orang/lembaga/pihak-pihak diluar dari Fakultas Teknik yang ditunjuk oleh pejabat untuk melakukan suatu pekerjaan/kegiatan
- 3.3 Persyaratan rekanan adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki SIUP dan SITU
 - b. Memiliki NPWP

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berikut kelengkapannya

d. Dokumen Kontrak Kerja (MoU) .

- 3.4 Wakil Dekan terkait adalah para pembantu dekan yang memiliki keterkaitan bidang tugas terhadap proses pembuatan surat keputusan.
- 3.5 Memverifikasi adalah proses pengecekan/telaahan terhadap data/kondisi serta kesanggupan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam bentuk pemberian paraf jika dokumen memang sudah benar
- 3.6 Mengesahkan Surat Keputusan merupakan proses legalisasi dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga fakultas teknik dalam bentuk pemberian tandatangan, pemberian stempel, penomoran dokumen termasuk pengarsipannya.
- 3.7 Usulan pembelian tenaga ahli dapat menjadi rutinitas yang dilakukan secara periodik (per triwulan/per semester/per tahun).

4. PENGGUNA

- 4.1 Dekan
- 4.2 Wakil Dekan
- 4.3 Kabag TU
- 4.4 Kepala Unit Kerja














5. REFERENSI










- 5.1 Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
- 5.2 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

6. PROSEDUR

- 6.1 Kepala Unit Kerja mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan tenaga ahli
- 6.2 Kepala Unit Kerja membuat usulan pembelian tenaga ahli beserta kualifikasi dan jumlahnya
- 6.3 Kepala Unit Kerja menyerahkan usulan pembelian tenaga ahli kepada Kabag Tata Usaha
- 6.4 Kabag TU menerima usulan pembelian tenaga ahli dari Kepala Unit Kerja
- 6.5 Kabag TU mempelajari usulan pembelian tenaga ahli, jika usulan pembelian tenaga ahli tersebut bersifat non rutin maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dekan melalui Wakil Dekan terkait untuk mendapatkan Otorisasi
- 6.6 Kabag TU membuat dokumen pembelian tenaga ahli
- 6.7 Kabag TU memverifikasi dokumen pembelian tenaga ahli
- 6.8 Kabag TU menyerahkan kepada Wakil Dekan terkait
- 6.9 Wakil Dekan menerima dokumen pembelian tenaga ahli dari Kabag Tata Usaha
- 6.10 Wakil Dekan memverifikasi dokumen pembelian tenaga ahli
- 6.11 Wakil Dekan menyerahkan dokumen pembelian tenaga ahli kepada Dekan melalui Kabag Tata Usaha selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja
- 6.12 Dekan menerima dokumen pembelian tenaga ahli yang telah diverifikasi
- 6.13 Dekan menandatangani usulan pembelian tenaga ahli
- 6.14 Dekan menyerahkan usulan pembelian tenaga ahli kepada Kabag Tata Usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
- 6.15 Kabag TU menerima dokumen pembelian tenaga ahli yang telah disahkan oleh Dekan
- 6.16 Kabag TU menyerahkan dokumen pembelian tenaga ahli yang sudah disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah disahkan kepada Kepala Unit Kerja melalui Kasubbag. Umum dan Keuangan
- 6.17 Kepala Unit Kerja menerima dokumen pembelian tenaga ahli yang telah disahkan
- 6.18 Kepala Unit Kerja menghubungi tenaga ahli untuk memastikan proses pembelian tenaga ahli dapat dilaksanakan

7. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Wakil Dekan II	Kabag TU	Kepala Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan tenaga ahli					Daftar Kegiatan	Disesuaikan	Daftar Kebutuhan Tenaga Ahli	
2	membuat usulan pembelian tenaga ahli beserta kualifikasi dan jumlahnya					Daftar Kebutuhan Tenaga Ahli	Disesuaikan	Usulan Pembelian Tenaga Ahli	
3	menyerahkan usulan pembelian tenaga ahli kepada Kabag Tata Usaha					Usulan Pembelian Tenaga Ahli	10 menit	Diterima Kabag	
4	menerima usulan pembelian tenaga ahli dari Kepala Unit Kerja					Usulan Pembelian Tenaga Ahli	10 menit	Diterima Kabag	
5	mempelajari usulan pembelian tenaga ahli, jika usulan pembelian tenaga ahli tersebut bersifat non rutin maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dekan melalui Wakil Dekan terkait untuk mendapatkan Otorisasi					Usulan Pembelian Tenaga Ahli	Disesuaikan	Rekomendasi Dekan	
6	membuat dokumen pembelian tenaga ahli					Usulan Pembelian Tenaga Ahli	1 hari	Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	
7	memverifikasi dokumen pembelian tenaga ahli					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	1 hari	Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	
8	menyerahkan kepada Wakil Dekan terkait					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	10 menit	Diterima WD	

9	menerima dokumen pembelian tenaga ahli dari Kabag Tata Usaha					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	10 menit	Diterima WD	
10	memverifikasi dokumen pembelian tenaga ahli					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	1 hari	Dokumen Pembelian Tenaga Ahli Terverifikasi	
11	menyerahkan dokumen pembelian tenaga ahli kepada Dekan melalui Kabag Tata Usaha selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja	Diterima Dekan	
12	menerima dokumen pembelian tenaga ahli yang telah diverifikasi					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja	Diterima Dekan	
13	menandatangani usulan pembelian tenaga ahli					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	10 menit	Dokumen bertandatangan Dekan	
14	menyerahkan usulan pembelian tenaga ahli kepada Kabag Tata Usaha					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja	Diterima Kabag	
15	menerima dokumen pembelian tenaga ahli yang telah disahkan oleh Dekan					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	selambat-lambatnya 3 (tiga)	Diterima Kabag	
16	menyerahkan dokumen pembelian tenaga ahli yang sudah disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah disahkan kepada Kepala Unit Kerja melalui Kasubbag. Umum dan Keuangan					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah disahkan	Diterima Kepala Unit Kerja	
17	menerima dokumen pembelian tenaga ahli yang telah disahkan					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli	selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah disahkan	Diterima Kepala Unit Kerja	
18	menghubungi tenaga ahli untuk memastikan proses pembelian tenaga ahli dapat dilaksanakan					Dokumen Pembelian Tenaga Ahli, Contact Person Tenaga Ahli	Disesuaikan	Tenaga Ahli Terpenuhi	